



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN,
SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana, maka perlu menata kembali susunan organisasi yang melaksanakan kewenangan bidang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan , Kabupaten Malinau , Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerinhan dibidang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lemnaran Negara tahun 1998 nomor 45 tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 4263);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN, SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BONTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang.
6. Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana Kota Bontang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Sosial dan Keluarga Berencana Kota Bontang.
8. Kependudukan adalah ihkwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial,

budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut;

9. Advokasi Keluarga Berencana adalah penyuluhan yang berkaitan dengan Keluarga Berencana.
10. Institusi Keluarga Berencana Perkotaan adalah kader-kader atau penggerak Keluarga Berencana yang berada di perkotaan ditingkat Kelurahan kebawah.

BAB II

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana Kota Bontang;

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana adalah unsur Pelaksana Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Keluarga Berencana;
- (2) Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, sosial dan Keluarga Berencana;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kependudukan, Sosial dan keluarga berencana mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan catatan sipil, sosial dan Keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, sosial dan keluarga berencana;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil, sosial dan keluarga berencana;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan perencanaan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil, sosial dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- f. Pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Pelaksanaan pencatatan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian serta akta pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan pencatatan mutasi dan perpindahan penduduk;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan penertiban terhadap penduduk yang tidak mempunyai administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan sosial;
- k. Pelaksanaan pemberian bantuan pertama bagi korban bencana dan orang terlantar;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perijinan pengumpulan sumbangan sosial, pelaksanaan undian dan promosi barang hadiah serta sosial masyarakat;

- m. Pelaksanaan koordinasi program keluarga berencana lintas sektoral dengan instansi terkait;
- n. Penyiapan bahan dan pelaksanaan KB, serta pembinaan dan pengendalian KB;
- o. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kelompok kegiatan KB dan PKS;
- p. Pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan kriteria kesejahteraan masyarakat, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi KB;
- q. Pelaksanaan dan pembinaan institusi KB perkotaan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil membawahkan :
 - 1. Seksi Kependudukan;
 - 2. Seksi Catatan Sipil;
 - d. Bidang Sosial membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial;
- e. Bidang Keluarga Berencana membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Institusi Keluarga Berencana;
 2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Tata kerja dan rincian tugas Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

ESSELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Eselonering di Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana adalah:
 - a. Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a
 - c. Kepala Seksi dan Kepala sub bagian adalah Jabatan Eselon IV a
- (4) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (5) Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional dapat Diangkat dan Diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 17 Juni 2004

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 19